

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA STASIUN PENGISIAN DAN PENGANGKUTAN BULK ELPIJI DARI KECELAKAAN KERJA DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Oleh
AYU KUMALA SARI**

Setiap pekerja pada dasarnya mendapatkan perlindungan hukum dari kecelakaan kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dari kecelakaan kerja? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja SPPBE dari kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perlindungan hukum terhadap pekerja SPPBE dari kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang dibakukan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Nomor Kep: 020/568/III.05/I/2015, terdiri dari perlindungan dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacatan, yaitu pekerja mendapatkan santunan cacat sebagian (cacat anatomis) untuk selamanya dibayar sekaligus dengan besarnya adalah sebesar upah x 80 (delapan puluh) bulan upah. Perlindungan dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, yaitu memperoleh santunan sekaligus 60% x 80 bulan upah, santunan berkala selama 2 tahun adalah rp. 200.000,- per bulan dan biaya pemakaman Rp. 2.000.000. Upaya yang dapat ditempuh pekerja apabila perusahaan tidak memenuhi perlindungan hukum tersebut maka pekerja dapat melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja guna menuntut hak-hak pekerja (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja SPPBE dari kecelakaan kerja adalah Perusahaan tidak menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tenaga kerja berpotensi mengalami kecelakaan kerja dan pekerja tidak memahami perlindungan hukum atas kecelakaan kerja, karena pada umumnya para pekerja ini memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan kurang memahami adanya perlindungan hukum terhadap pekerja.

Saran penelitian ini adalah: (1) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada pekerja SPPBE (2) Perusahaan SPPBE disarankan untuk menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Kabupaten Lampung Selatan.